



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kesuma Bangsa Nomor 82 Telp. (0541) 741798 (Protokol) Fax. 731455
SAMARINDA (KALIMANTAN TIMUR) KODE POS 75121

Samarinda, 27 Desember 2017

Kepada

Yth.

Di -

Samarinda

SURAT EDARAN
NOMOR : 060/2263/100.14

TENTANG


LARANGAN MEMASANG DAN MENEMPEL, SEPANDUK, POSTER, BALEHO, MEMAKU POHON DAN MEMASANG REKLAME DI POHON PADA TANAMAN PENGHIJAUAN ATAU POHON PELINDUNG DI LOKASI TAMAN DAN MEDIAN JALAN DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA

Dasar :

1. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Penghijauan Kota pada Pasal 12 ayat (4) yang berbunyi "Setiap orang dilarang memasang dan menempel, sepanduk, poster, baleho dan jenis periklananlainnya pada tanaman penghijauan atau pohon pelindung lokasi taman dan median jalan dalam wilayah Kota Samarinda" ;
2. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Hutan Kota pada Pasal 28 ayat (2) huruf C yang berbunyi "Setiap orang dilarang melakukan kegiatan dengan Merusak Pohon, Memaku Pohon dan/atau menyelenggarakan Reklame didalam lokasi hutan kota" ;
3. Perwali Kota Samarinda Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan titik Reklame di Wilayah Kota Samarinda pada Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi " Dilarang memasang reklame di pohon, tembok, pagar, tiang listrik/telepon, halaman dan gedung/bangunan kantor pemerintah/TNI/Polri, sekolah atau ditempat lain yang dapat mengotori dan merusak serta tidak memenuhi syarat-syarat keindahan dan ketertiban".

Sehubungan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak telah dekat yaitu pada bulan maret sampai dengan Juni 2018 maka untuk mewujudkan kota Samarinda yang Hijau, Bersih dan Sehat dengan ini diberitahukan kepada seluruh warga/Ketua Partai Politik Kota Samarinda untuk tidak melakukan kegiatan yang dilarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 21 Tahun 2013 dan Peraturan Walikota Kota Samarinda Nomor 26 Tahun 2012 dengan memasang dan menempel, sepanduk, poster, baleho, memaku pohon dan memasang reklame di pohon pada tanaman penghijauan atau pohon pelindung dilokasi taman dan median jalan dalam wilayah kota Samarinda adapun sanksi Pidananya yang melanggar ketentuan tersebut dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Demikian disampaikan atas segala perhatiannya diucapkan terima kasih.



Dr. H. Sugeng Chairuddin, M.Si

NIP. 19660302 198609 1 001